



PENETAPAN

Nomor 004/Pdt.G/2016/PA.Thn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Wesli Ambat bin Burhan Ambat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bantik, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Misna Makasayhe binti Jamaludin Makasayhe, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bantik, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 28 April 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/01/VII/2007, tertanggal 23 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 004/Pdt.G/2016/PA.Thn tanggal 22 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Wesli Ambat bin Burhan Ambat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Misna Makasayhe binti Jamaludin Makasayhe) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tahuna Nomor 004/Pdt.G/2016/PA.Thn tanggal 22 Maret 2016, Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut:

*"Pada hari ini Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, saya **Wesli Ambat bin Burhan Ambat** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya **Misna Makasayhe binti Jamaludin Makasayhe** didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna";*

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**Wesli Ambat bin Burhan Ambat**) dengan Termohon (**Misna Makasayhe binti Jamaludin Makasayhe**) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);


Demikian ditetapkan pada hari pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Satrio AM. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Al Gazali, S.HI.,SH.,** dan **Nur Amin, S.Ag,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukarni Manangkalangi.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis




Drs. Satrio AM, Karim.

Hakim Anggota




Al Gazali, S.HI, MH.

Hakim Anggota



Nur, Amin S.Ag, MH.

Panitera Pengganti



Sukarni Manangkalangi.

Rincian Biaya

Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
(seratus dua ribu rupiah)